

ABSTRAK

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNYA dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus, dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi serta dapat pula dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Tetapi pada kenyataannya, hutan Indonesia saat ini sudah banyak yang kita jumpai mengalami kerusakan yang diakibatkan ulah manusia itu sendiri diantaranya adalah pencurian hasil hutan, penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan, serta kejahatan-kejahatan lainnya yang berkaitan dengan hasil hutan yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.

Masalah kejahatan yang berkaitan dengan hutan atau hasil hutan menurut pasal 50 ayat (1) UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan : " setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan"

Jadi dari pasal tersebut diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap orang wajib menjaga dan melindungi demi kelestarian hutan. Diantara bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia yang secara nyata membuat batasan terhadap pelaku pencurian hasil hutan adalah :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dari kasus yang penulis ambil di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 262/Pid.B/2002/PN MDN atas nama Terdakwa Hendy Napitupulu bekerja sebagai supir di PT. Torganda. Dari Uraian kasus ini terlihat bahwa setiap kayu hasil hutan dalam bentuk gelondongan maupun gergajian/olahan harus memiliki Surat Keterangan sahnya hasil Hutan (SKSHH). Dalam kasus ini terdakwa Hendry Napitupulu dikenakan pasal 50 (3) huruf h Jo. Pasal 78 (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.